



**SALINAN**

**PENETAPAN**

**Nomor 915/Pdt.P/2024/PA.JS**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara :

**PEMOHON I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di -Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai  
**Pemohon I;**

**PEMOHON II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di - Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai  
**Pemohon II;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. © Adv. Ardiansyah Putra, M.H. dan Adv. Achmad Imam Koesmayadi, S.H., Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat 3A & Partner Beralamat Kantor di - Tangerang Selatan, Banten, No.Hp ; 081219870146, email ; Ardip0852@gmail.com. Selanjutnya disebut Penerima Kuasa Pemohon; berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 November 2024, Berdasarkan Surat Kuasa yang terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 12 November 2024 dengan Register Nomor 2419/SK/11/2024, selanjutnya disebut **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

*Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor Nomor 915/Pdt.P/2024/PA.JS*



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 11 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 dengan register perkara Nomor 915/Pdt.P/2024/PA.JS telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 02 Nopember 2021 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di RESTORAN ABU NAWAS, JL. KEMANG UTARA, NO 15, RT/RW. 07/01, KEL. BANGKA di wilayah Kec. MAMPANG PRAPATAN, Kota Jakarta Selatan;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah adik Pemohon II bernama AHMAD RIFQI FADHLURRAHMAN adapun saksi nikahnya masing-masing bernama Bapak DENDI KURNIA dan Bapak RIFAI ALBAR BASI, mas kawinnya berupa Perhiasan Emas seberat 25 gram dan uang tunai Rp. 25.000.000,- yang dibayar tunai, Perjanjian perkawinan tidak ada;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II, telah hidup bersama layaknya suami dan istri dan BELUM dikaruniai anak
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus menikah dalam usia 35 tahun dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 20 tahun;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama manapun dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mencatatkan pernikahan di KUA manapun
7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor Nomor 915/Pdt.P/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Perkawinan poligami yang dilakukan secara siri sudah merupakan realitas yang jamak dan masif dilakukan di masyarakat Indonesia sejak sebelum maupun sesudah berlaku UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
9. Jamak dan masifnya perkawinan poligami yang dilakukan secara siri di masyarakat Indonesia utamanya disebabkan pemahaman atas ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang mengundang dua pemahaman kontradiktif yang sama-sama hidup dan berkembang di Masyarakat
10. bahwa pemohon yang merupakan pencari keadilan membutuhkan peran dan fungsi Pengadilan Agama salah satunya PA Jakarta Selatan, sebagai satu-satunya institusi Negara yang diberi kewenangan oleh UU untuk menyelesaikan masalah perkawinan poligami yang dilakukan secara siri tersebut guna memberi perlindungan dan kepastian hukum pada pemohon.
11. Bahwa Dimana Pengadilan Agama dalam menyelesaikan masalah tersebut dapat hadir untuk mengakomodir realitas hukum yang hidup dalam masyarakat demi kepastian hukum dan keadilan.
12. Bahwa itsbat nikah tujuannya agar perkawinan sirri yang telah terjadi menjadi tercatat dan diakui negara sebagaimana diatur dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Dan juga terkait itsbat nikah poligami sirri masih dapat dimungkinkan diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama berdasarkan Keputusan Ketua MARI Nomor KMA/032/SK/IV/200611 tanggal 6 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan
13. Bahwa, oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Selatan guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan para Pemohon dan untuk persyaratan memiliki Buku Nikah serta administrasi lainnya yang berkekuatan hukum tetap;
14. Bahwa pemohon berpandangan atas ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 bertentangan dengan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974,

*Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor Nomor 915/Pdt.P/2024/PA.JS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan kedudukan dan fungsi Pengadilan Agama sebagai institusi Negara dengan fungsi utamanya untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI 1945;

15. Bahwa, para Pemohon meminta agar Pengadilan menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Para Pemohon adalah KUA Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan;

16. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami kuasa hukum memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) pada tanggal 02 Nopember 2021, yang mana Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di JL. KEMANG UTARA, NO 15, RT/RW. 07/01, KEL. BANGKA di wilayah Kec. MAMPANG PRAPATAN, Kota Jakarta Selatan.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Hukum Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor Nomor 915/Pdt.P/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Kuasa Hukum Para Pemohon menyampaikan tujuan Permohonan Isbat Nikah, kemudian Kuasa Hukum Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dikarenakan untuk memperbaiki permohonan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para telah menyatakan mencabut kembali perkaranya, maka adalah cukup beralasan apabila majelis mengabulkan permohonan pencabutan tersebut, sebagaimana yang diatur pada Pasal 271-272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv);

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 915/Pdt.P/2024/PA.JS dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian *ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan* pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. Mashudi, S.H.,**

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor Nomor 915/Pdt.P/2024/PA.JS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H.I. sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Zawawi, M.H.** dan **Drs. Bahril, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, *penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamdani, S.H.I.* sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon.

**Ketua Majelis,**

**Ttd.**

**Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Ttd.**

**Ttd.**

**Drs. Ahmad Zawawi, M.H.**

**Drs. Bahril, M.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd.**

**Hamdani, S.H.I.**

**Perincian biaya:**

|   |                      |    |            |
|---|----------------------|----|------------|
| 1 | PNBP                 |    |            |
|   | a. Pendaftaran       | Rp | 30.000,00  |
|   | b. Surat Kuasa       | Rp | 10.000,00  |
|   | c. Panggilan Pertama | Rp | 10.000,00  |
|   | d. Redaksi           | Rp | 10.000,00  |
| 2 | Biaya Proses         | Rp | 150.000,00 |
| 3 | Panggilan            | Rp | 0,00       |
| 5 | Materai              | Rp | 10.000,00  |
|   | Jumlah               | Rp | 220.000,00 |

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya,  
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan,

Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor Nomor 915/Pdt.P/2024/PA.JS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Akhmad Sahid, S.H.**

*Halaman 7 dari 6 Halaman Penetapan Nomor Nomor 915/Pdt.P/2024/PA.JS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)